

MELINDUNGI BARANG BERHARGA MILIK PASIEN

No Nomor : 011 / JANGUM-MFK

No. Revisi : 00


Halaman : 1/2

Ditetapkan

SIGN HERE

SPO

Tanggal Terbit : 12 / 04 / 2023


Dr. Agung Darmanto, Sp A
Direktur

PENGERTIAN

1. Barang berharga milik pasien adalah benda-benda yang dimiliki pasien sebagai kekayaan.
2. Melindungi barang berharga milik pasien adalah mengamankan dan melindungi barang berharga milik pasien yang dibawa ke rumah sakit yang telah dititipkan.
3. *Security box* adalah tempat untuk penitipan barang berharga milik pasien yang berada di pos *security*.

TUJUAN

Barang berharga milik pasien yang dibawa ke rumah sakit dan dititipkan kepada petugas dapat terjamin keutuhannya dan keamanannya.

KEBIJAKAN

Sesuai Peraturan Direktur Nomor 007/PER-DIR/RSDN/IV/2023 Tentang Manajemen Fasilitas dan Keselamatan di Rumah Sakit Dharma Nugra.

ROSEDUR

1. Ucapkan "selamat pagi/siang sore/malam, Bapak/Ibu saya...., petugas pendaftaran pasien rawat inap menginformasikan bahwa selama dirawat di rumah sakit disarankan untuk tidak membawa barang berharga.
2. Pasien emergency dan pasien bedah rawat sehari yang dalam kondisi tertentu tidak mampu mengamankan barang berharga miliknya atau tidak mampu membuat keputusan mengenai barang pribadinya, maka rumah sakit akan melindungi harta milik pasien yang telah dititipkan.
3. Pasien atau keluarga pasien yang membutuhkan perlindungan atau penyimpanan barang / harta miliknya tersebut, menyerahkan barangnya kepada petugas di unit terkait, kemudian barang disimpan sehati box di Kasir dengan mengisi dan menandatangani formulir serah terima barang